



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 397 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PEKALONGAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024. di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan pada Kota Pekalongan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 21 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 397 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PERSONIL  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Pekalongan Barat				
1.	SUNNY SAFRYANI, SE, MM NIP. 198701082011012005	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	Sekretaris PPK Pekalongan Barat
2.	SITI IKAWATI NIP. 197102062012122001	Pengatur (II/c)	Staf	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	HENDRO PROYOGA,AMd. Kom. NIP. -	-	Staf	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
Kecamatan Pekalongan Timur				
1.	MUHAMAD FARID, S.IP.,MM NIP. 196805101989031011	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Timur	Sekretaris PPK Pekalongan Timur
2.	MOHAMAD DANIAL ADHMY NIP. 198705232020121008	Pengatur (II/c)	Staf	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	MOH NUR AMIN NIP. 196708242007011013	Penata Tk.I (III/b)	Staf	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Pekalongan Utara				
1.	MOHAMMAD AINUR ROFIQ, SE, M.Si NIP. 197511232006041004	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Utara	Sekretaris PPK Pekalongan Utara
2.	ASTUTI ALAWIYAH, SE NIP. 198404122010012003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	DAIM HAYAT NIP. 197907222007011010	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemililihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
Kecamatan Pekalongan Selatan				
1.	SUMADI S.IP NIP. 196912171991031009	Penata Muda (III/a)	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Selatan	Sekretaris PPK Pekalongan Selatan
2.	ARI SUSANTO, Amd. NIP.199301182020121011	Pengatur(II/c)	Staf	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	DIYAH SAPTARINI NIP.197109102012122001	Pengatur(II/c)	Staf	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemililihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 21 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO

